

## **BAB V**

### **ANALISIS**

#### **A. Mengetahui Praktik Yang Jelas Tentang Pengambilan Harta Warisan Oleh Seorang Ahli Waris Terhadap Harta Warisan Yang Belum Dibagi.**

Memperhatikan uraian data yang telah dikemukakan dalam bab IV dan Matriks laporan hasil penelitian diketahui dari 5 kasus yang diteliti tentang hutang ahli waris penyebab masalah harta warisan yang belum dibagi, maka bentuk penyebab permasalahan secara garis besarnya dapat digolongkan menjadi dua (2) macam, yaitu :

1. Secara terang-terangan dan diam-diam.
2. Secara keseluruhan dan sebagian.

Kemudian untuk lebih jelasnya kedua penyebab tersebut dapat diuraikan dan dianalisis sebagai berikut :

1. Secara terang-terangan dan diam-diam.
  - a. Secara terang-terangan yaitu dalam kasus IV, V

Kasus IV, V dan ahli waris mengambil harta warisan yang belum dibagi dengan sepengetahuan ahli waris yang lain atau secara terang-terangan tetapi dengan alasan yang berbeda-beda. Dalam kasus IV beralasan untuk modal bersama.

Kenyataanya alasan dikemukakan ahli waris dalam kasus IV ini adalah bohong, karena harta warisan diambilnya dan belum dibagi digunakan untuk membayar hutang pribadinya.

Para ahli waris yang bersifat bohong seperti dalam kasus IV tidak sesuai dengan ajaran agama Islam kerana bersifat bohong termasuk orang yang munafik, sebagaimana diketahui dari keterangan hadits Rasulullah SAW. Yang berbunyi :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :  
 آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا تُمِّنُ خَانَ  
 (رواه البخارى)

Artinya :

*“ Dari Abu Hurairah r.a dari Nabi SAW. Ia telah bersabda : Tanda-tanda orang yang munafik itu ada tiga macam apabila ia berkata bohong, jika diberi amanah mengkhianati dan jika berjanji ia mengingkari (HR. Bukhari).”<sup>1</sup>*


Hukum Islam tidak membenarkan cara yang demikian, dalam kasus V ini juga termasuk sifat tidak pantas sebab menolak menyerahkan harta warisan, namun waris sebagai anak wajib menghormati orang tua, sehingga sikapnya yang mengancam terhadap orang tua dan adik-adiknya adalah termasuk perbuatan dosa.

---

<sup>1</sup> Abi Abdillah Muhammad ibnu Ismail Al-Bukhari , *Shahih Al-Bukhari*, Juz ke-I h. 15

- b. Secara diam-diam tanpa sepengetahuan ahli waris yang lainnya, yaitu kasus I,II dan III

Adanya sifat ahli waris yang mengambil harta warisan yang belum dibagi untuk membayar hutang pribadinya, dengan tanpa sepengetahuan dan tidak disetujui oleh para ahli waris yang lainnya juga termasuk sifat yang tercela. Sebab harta warisan adalah milik kolektif para ahli waris, baik laki-laki maupun perempuan sebagaimana yang dapat dipahami secara tersirat dari Firman Allah SWT yang berbunyi :



Artinya :

*“ Bagi orang laki-laki ada hak dan bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibi-bapa dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. (Q.S. An-Nisa : 4 /7). ”<sup>2</sup>*

Oleh karena itu harta milik bersama antara para ahli waris,maka sudah seharusnya apabila ingin mempergunakan terhadap harta warisan yang belum dibagi ini dilakukan musyawarah.

---

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur,an dan Terjemahnya* , ( Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur,an, 1989 ), h.

Hal ini sesuai dengan tuntutan ajaran Agama Islam yang dapat dikolerasikan dengan Firman Allah SWT. Yang berbunyi :

... وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya :

“ ... Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka tawakkal kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang bertawakkal kepada-Nya.”<sup>3</sup>

## 2. Secara keseluruhan dan Sebagian.

### a. Secara keseluruhan yaitu dalam kasus II,III,IV dan V

Beberapa kasus tersebut para ahli waris mengambil semua harta warisan karena sebagiannya masih belum dibagi, untuk membayar hutang pribadinya.

Memperhatikan jumlah atau nilai harta warisan yang diambil oleh ahli waris terhadap semua sisa harta warisan yang belum dibagi, maka jumlahnya melebihi dari bagian warisan yang seharusnya ia terima.

Kasus II ahli waris mengambil seluruh sisa harta warisan yang belum dibagi bernilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah). Hal ini

---

<sup>3</sup> Ibid, h.

berdasarkan ketentuan pembagian harta warisan bahwa jika suami yang meninggal mempunyai anak , maka ia memperoleh  $\frac{1}{8}$  (seper delapan).<sup>4</sup>

Kasus III ahli waris yang berstatus sebagai adik kandung perempuan pewaris mengambil semua sisa harta warisan yang digadaikan Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)).

Sebab bagian seorang anak laki-laki sama dengan dua bagian dari anak perempuan.

Kasus IV ahli waris yang berstatus sebagai anak kandung laki-laki ahli waris mengambil semua sisa warisan yang belum dibagi, dengan nilai penjualan Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)

Kasus V ahli waris yang berstatus sebagai anak kandung laki-laki ahli waris mengambil semua warisan yang belum dibagi, dengan nilai penjualan Rp. 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah) dan untuk dua orang adik laki-laki dan satu orang adik perempuan tidak ada bagian sedikit pun dari hasil penjualan tersebut

Perlakuan ahli waris mengambil semua sisa harta warisnya yang belum dibagi untuk membayar hutangnya, yang ternyata jauh melebihi bagian yang seharusnya ia terima, maka perlakuan para ahli waris seperti dalam kasus II, III, IV dan V tidak sesuai dengan ketentuan hukum

---

<sup>4</sup> Syekh Ibrahim Al-Bajuri Ali bin Khasim, *Khasyah Al-Bajuri*, ( Darul Fikri th ), h. 80

kewarisan, sehingga tidak dapat dibenarkan karena para ahli waris yang lainnya tidak menyetujui.

Karena itu para ahli waris yang lainnya tidak menyetujui maka perlakukan ahli waris yang mengambil ini sama dengan mengambil hak orang lain dengan cara illegal (melanggar hukum). Hal ini dilarang sebagaimana dapat dihubungkan dengan Firman Allah SWT yang berbunyi:



Artinya

*“ Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebahagian yang lain dengan jalan yang bathil (Q.S. Al-Baqarah : 188).”*<sup>5</sup>

Sekalipun keinginan para ahli waris yang mengambil harta warisan yang belum dibagi adalah baik untuk membayar hutang, tetapi dalam persoalan membayar hutang tidak boleh mempergunakan hak milik orang lain selam orang lain tidak menyetujui seperti dalam kasus III, IV dan V.

Jika sekiranya harta warisan hanya menjadi milik seorang ahli waris saja atau milik beberapa orang ahli waris tetapi sudah dibagi, maka ia

---

<sup>5</sup> Ibid, h. 46

boleh mempergunakan untuk kepentingan pribadi seperti membayar hutang maupun menjualnya.<sup>6</sup>

Berbeda halnya dengan kasus II para ahli waris yang berstatus anak dan empat orang menyetujui dan hanya satu orang anak perempuan yang tidak menyetujui, terhadap orang tuanya yaitu ibu mempergunakan semua sisa harta warisan yang belum dibagi untuk membayar hutangnya sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dalam melaksanakan ibadah haji, maka hal ini boleh dan sikap satu orang anaknya yang tidak menyetujui menunjukkan sikap yang kurang baik terhadap orang tuanya.

Padahal ajaran Islam memerintahkan agar berbuat baik terhadap orang tua sebagaimana Firman Allah SWT. Sebagai berikut :



Artinya ;

*“ Kami memerintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua orang ibu bapakmu, ibunya mengandung dengan susah payah (pula)... (Q.S. Al-Ahqaf : 46 / 15) .”<sup>7</sup>*

<sup>6</sup> Asy Sekh Zainuddin Ibnu Abdul Aziz Al-malibary, *Terjemah Fathul Mu'in* , ( Al-Hidayah th), Jilid ke- 2 h.211

<sup>7</sup> Departemen Agama RI ,, h. 824

Berbuat baik terhadap orang tua tentunya juga termasuk ikut membantu untuk membayar hutangnya karena ia sudah tidak mampu membayarnya. Hal ini sejalan dengan arahan pasal 321 KUHP bahwa : “ anak wajib memberi nafkah kepada orang tuanya serta para keluarga sedarah dalam garis keatas jika mereka ini tidak mampu.”<sup>8</sup>

b. Secara sebagian yaitu kasus I

Kasus I ini ahli waris mengambil terhadap sebagian harta warisan yang semuanya belum dibagi untuk membayar hutangnya.

Kasus I jumlah atau nilai harta warisan yang diambil oleh ahli waris melebihi dari bagian warisan yang seharusnya ia terima. Dalam kasus ini seharusnya ia hanya menerima Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tetapi kenyataannya Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Sebab dalam kasus ini nilai total semua harta warisan adalah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan ahli warisnya tiga orang, dua orang laki-laki termasuk ahli waris yang mengambil untuk membayar hutangnya dan satu orang perempuan, maka bagian dari dua orang anak laki-laki ahli waris masing-masing memperoleh Rp. 8.000.000,- (delapan

---

<sup>8</sup> Ali Afandi, Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian ( Jakarta, PT Bina Aksara 1986 , Cet Ke- 2 h. 152



juta rupiah) dan untuk satu orang anak perempuan Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Ketentuan ini sebagaimana yang disebutkan dalam uraian terdahulu dalam Firman Allah SWT Surah An-Nisa ayat 11 bahwa bagian untuk anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan.

Karena jumlah atau nilai harta warisan dalam kasus I ini melebihi dari bagian harta yang seharusnya ia terima ahli waris lainnya tidak menyetujui. Maka cara ini juga tetap tidak dibolehkan, karena mengambil hak ahli waris yang lain secara bathil.

Sedangkan dalam kasus II dapat dibolehkan karena nilai atau jumlah harta warisan yang diambil sebagian oleh ahli warisnya, untuk membayar hutang tidak melebihi dari bagian yang harus ia terima.

#### **B. Alasan-alasan Yang Menyebabkan Terjadinya masalah hutang Ahli Waris Terhadap Harta Warisan Yang Belum Dibagi.**

Memperhatikan data dalam uraian kasus penelitian yang telah dikemukakan dalam bab IV, ada beberapa alasan yang menyebabkan terjadinya pembebanan hutang ahli waris yang belum dibagi yaitu alasan untuk membayar hutang pribadi ahli waris yaitu terdapat pada kasus I sd V. Memperhatikan tujuan ahli waris untuk membayar hutangnya dari 5 kasus yang diteliti memang adalah

baik karena masalah hutang piutang termasuk suatu masalah yang harus diselesaikan.

Sebab orang yang tidak menyelesaikan hutangnya jiwanya akan terbelenggu sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah SAW, berbunyi :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ (رواه الترمذی)

Artinya ;

“ Dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi SAW ia telah bersabda : Jiwa orang yang beriman itu terikat dengan hutangnya sampai ia dapat membayarnya. (HR. Turmudzi).”<sup>9</sup>

Hanya dalam hal ini tidak boleh dengan alasan untuk membayar hutang pribadi kemudian mengambil harta warisan yang belum dibagi.

Harta warisan merupakan milik bersama antara sesama ahli waris baik laki-laki maupun perempuan, maka tidak boleh mengadakan transaksi harta warisan sebelum diadakan pembagian berdasarkan faraid islam terlebih para ahli waris lain tidak menyetujuinya, seperti dalam kasus I, III, IV dan V

Karena tidak mampu membayar hutang yaitu kasus II dan III

---

<sup>9</sup> Abi Isa Muhammad Ibnu Isa Saurah, *Sunah Tirmidzi*, Mesir. 1968, Juz ke-4 ..

Kasus II dan III ini ahli waris yang membebankan hutangnya pada harta warisan yang belum dibagi untuk membayar hutangnya, karena mereka tidak mempunyai persediaan keuangan.

Kasus II maka karena tidak mampu, boleh dijadikan alasan membebankan hutang terhadap harta warisan yang belum dibagi, karena para ahli waris menyetujuinya dan terdapat seorang yang tidak menyetujuinya tetapi anak ahli waris sendiri. Sedangkan hubungan anak terhadap orang tua ada kewajiban membantu dalam hal ini dapat direvisasikannya, melalui penyerahan bagian harta warisan kepada orang tua yang terhutang dan ternyata tidak mampu membayarnya.

Lain halnya dengan kasus III, maka karena tidak mampu membayar hutang tidak boleh dijadikan alasan untuk membayar dengan harta warisan yang belum dibagi, karena ini tidak disetujui oleh ahli waris yang lainnya dan pula melebihi bagian yang seharusnya diterima oleh ahli waris yang membebankan hutangnya.

Sebab merasa dekat dengan pewaris yaitu kasus I dan V, kasus I, dan V ahli waris merasa lebih dekat hubungannya dengan pewaris, karena sebagai anak tertua dalam kasus V sebagai suami dari pewaris sehingga memandang wajar mengambil harta warisan yang belum dibagi untuk dibebankan membayar hutangnya.

Alasan seperti dalam kasus I dan V ini pun juga tidak dapat dibenarkan, karena walau alasan tersebut memang ada kebenarannya bahwa dalam segi hubungan keluarga anak tertua dan suami pewaris adalah lebih dekat dengan pewaris, tetapi kewarisan mempunyai peraturan dan pembagian tertentu terhadap harta warisan.

Kasus I dan V ahli waris yang berstatus sebagai anak laki-laki tertua pewaris, maka kerdudukannya sangat penting dan memang ada prioritas untuk memperoleh bagian harta warisan yang lebu**h** banyak, terutama apabila harta warisan yang telah dibagi mempunyai surplus, maka lebih utama diserahkan kepada anak laki-laki tertua sebagai ashobah. Ketentuan ini sebagaimana dapat dihubungkan dengan isi hadits Rasulullah SAW, sebagai berikut :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :  
 أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلْأَوْلَ رَجُلٍ ذَكَرَ  
 (رواه البخارى)

Artinya :

“ Dari Ibnu Abbas r.a. Ia telah berkata, telah bersabda Rasulullah SAW :  
 Bagikanla olehmu harta warisan kepada para ahli waris yang berhak ( sesuai

jatah masing-masing ) sedangkan sisanya adalah bagi Ashobah laki-laki yang terdekat. (HR. Bukhari).”<sup>10</sup>

Akan tetapi dalam kasus I dan V ini telah diperhitungkan bagiannya seperti yang telah dijelaskan terdahulu, ternyata tidak mempunyai kelebihan sehingga sebagian ahli waris yang tidak mempunyai tambahan

selain dari perolehan bagiannya, menurut yang telah ditentukan dalam hukum warisan.

Karena sudah dibagi karena tidak mencukupi membayar hutangnya yaitu kasus IV, alasan yang dikemukakan oleh ahli waris dalam kasus IV nilai harta yang dibebankan oleh ahli waris untuk membayar hutangnya adalah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah). Jika dibagi maka ahli waris yang berstatus anak laki-laki ini hanya memperoleh Rp. 2.000.000,- ( dua juta rupiah ) karena ia masih memiliki empat orang adik perempuan sekandung. Sedangkan hutangnya Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) maka jelas tidak mencukupi.

Sekalipun demikian alasan yang terdapat dalam kasus IV, ini tetap tidak dijadikan sebab, untuk melakukan pembebanan terhadap harta warisan yang belum dibagi untuk membayar hutangnya. Sebab dalam Ajaran Islam agar melaksanakan pembagian terhadap harta warisan sehingga masing-masing

---

<sup>10</sup> Iman Al-Mundziri, *Ringkasan Hadits Shahih muslim*, PT Pustaka Amani, Jakarta Tahun 2003. Hal 545

ahli waris baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak masing-masing. Ketentuan ini sebagaimana dapat dipahami dari Firman Allah SWT dalam Surah An-Nisa ayat 7 seperti yang telah dikemukakan terdahulu.

Adanya perintah untuk membagi harta warisan ini juga disebutkan dalam pasal 175 ayat (1) Kompilasi hukum Islam yaitu :

“ Kewajiban ahli waris terhadap orang yang meninggal adalah: a. mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai, b. menyelesaikan hutang-hutang baik berupa pengobatan, perawatan termasuk kewajiban maupun menagih hutang piutang, c. menyelesaikan wasiat pewaris diantara ahli waris yang berhak.”<sup>11</sup>

Adanya ketentuan pemerintah membagi harta warisan ini berarti, ahli waris yang beralasan jika dibagi maka ia mencukupi untuk membayar hutangnya sehingga ia tidak membaginya seperti dalam kasus IV maka ia telah melanggar perintah Agama dan Negara.

Akibat Terjadinya masalah Hutang Ahli Waris Terhadap Harta Warisan yang belum dibagi, dengan memperhatikan uraian data dalam kasus penelitian yang telah dikemukakan dalam bab IV dan matriks laporan hasil penelitian, terlihat adanya berbagai problem yang terjadi sebagai konsekwensi dari

---

<sup>11</sup> Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 199 Dilengkapi Hukum Islam di Indonesia, h. 133

pembebanan hutang ahli waris, terhadap harta warisan yang belum dibagi yaitu:

Hak kewarisan menjadi terabaikan.

Problem ini terdapat dalam kasus I, III, IV, V, oleh karena ahli waris yang membebankan hutangnya terhadap harta warisan yang belum dibagi, maka bagian ahli waris yang lainnya menjadi terabaikan atau tidak memperolehnya.

Adanya akibat tersebut jelas tidak dibenarkan karena tidak sesuai dengan hadits Rasulullah SAW yang mengisyaratkan tidak bolehnya mengabaikan hak kewarisan seseorang, sehingga diperintahkan untuk menyerahkan kepada ahli waris yang berhak menerimanya.

Akibat setelah terjadinya sengketa hutang tersebut antara lain.


- a. Pertengkaran / perselisihan dan hubungan menjadi renggang dalam keluarga

Problem pertengkaran dan perselisihan antara ahli waris yang membebankan harta warisnya untuk membayar hutangnya, dengan ahli waris yang tidak menyetujui terjadinya dalam kasus I, III.

Terjadinya keretakan dan hubungan menjadi renggang dalam keluarga, problem ini terdapat dalam kasus II, IV dan V yaitu keretakan hubungan keluarga antara ahli waris yang membebankan harta warisan

yang belum dibagi untuk membayar hutangnya, dengan ahli waris yang tidak menyetujuinya.

Semua problem tersebut tidak diharapkan karena hanya akan dapat membawa perpecahan saja. Hal ini berarti kontradiksi dengan ajaran Agama Islam yang melarang berpecah belah, lebih-lebih lagi antara sesama keluarga dalam hubungan ini dapat dikorelasikan dengan firman Allah SWT berikut ini :



Artinya :

*“ Dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih... (QS. Ali Imran : 3 / 105).”*<sup>12</sup>

Maka demikian, sudah seharusnya sesama ahli waris saling mengakrabkan hubungan keluarga dan berupaya menghindarkan terjadinya keretakan yang mungkin terjadi.

b. Tidak bertegur sapa.

Hal ini terdapat dalam kasus IV dimana diantara ahli waris yang membebankan harta wrisan untuk membayar hutangnya, tidak bertegur sapa dengan ahli waris yang tidak menyetujuinya.

---

<sup>12</sup> Ibid, h 408



### C. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Tentang Pengambilan Harta Warisan

#### Oleh Seorang Ahli Waris Terhadap Harta Warisan Yang Belum Dibagi

Kewajiban untuk melaksanakan pembagian terhadap warisan telah diatur dalam hukum Islam, pemberlakuan hukum Islam dalam kompilasi hukum Islam di indonesia.

Hukum Islam mengatur kepada umat muslim untuk menjalankan syariat islam yang diterangkan dalam Al-Qur'an dan As-sunah. Apa yang di perintahkan harus dijalankan ,sedangkan yang dilarang harus ditinggalkan. demikian halnya dengan pembagian harta waris apabila terdapat diantara ahli waris yang menolak untuk membagi harta waris tersebut untuk keperluan pribadi maka hal itu dilarang oleh hukum Islam. Dengan demikian mempergunakan harta warisan untuk membayar hutang pribadi atau hal yang lainnya dapat berakibat dosa, kecuali sudah ada izin dari ahli waris yang lainnya.

Adapun firman Allah Dalam Al-Qur'an yang berbunyi Sebagai berikut.



Artinya:

*“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil” (S.Al-baqarah ayat 188)*

Adanya peraturan hukum Islam di Indonesia untuk membagi harta warisan maka mewajibkan kepada ahli waris tidak boleh harta warisan dipergunakan sebelum diadakan adanya pembagian secara faraid Islam.

Menurut pendapat Ustadz Aunur Rafiq bin Ghufrun, problema keluarga sehubungan dengan pembagian harta waris atau harta pusaka, akan bertambah rumit manakala diantara para ahli waris ingin menguasai harta peninggalan tersebut, sehingga berdampak merugikan kepada ahli waris yang lain, tak ayal diantara keluarga tersebut akan menimbulkan permusuhan diantara keluarga dan sulit untuk dipadamkan, akhirnya solusi yang ditawarkan apabila ada seorang ahli waris yang menolak untuk membagikan harta tersebut ialah dengan membagi sama rata, kemudian apabila seorang ahli waris tersebut masih menolak maka ahli waris yang lainya bisa mengajukan gugatan ke meja pengadilan atau upaya yang lainya.<sup>13</sup>

Adapun menurut ulama Muhammad Hasbi Asy Shiddieqy kematian seorang membawa pengaruh dan akibat hukum kepada diri, keluarga, masyarakat lingkungan sekitarnya, selain itu kematian tersebut menimbulkan kewajiban orang lain bagi dirinya ( si mayit ) yang berhubungan dengan pengurusan jenazah. Dengan kematian timbul pula akibat hukum lain secara otomatis, yaitu adanya hubungan ilmu hukum yang menyangkut hak para keluarga ( ahli waris ) terhadap seluruh harta peninggalan.

Harta peninggalan seorang yang telah meninggal dunia sering kali menimbulkan masalah dan perengkaran dalam keluarga tersebut, pada akhirnya akan

---

<sup>13</sup> <http://almanhaj.or.id/content/2023/slash/0/perincian-pembagian-harta-waris/>

menimbulkan untuk memutuskan tali silaturahmi atau tali persaudaraan dalam keluarga. Padahal memutuskan tali silaturahmi dalam persaudaraan adalah hal yang diharamkan dalam hukum islam. Putusnya persaudaraan disebabkan karena masing-masing ahli waris ingin mendapatkan bagian yang lebih banyak bahkan jika perlu mendapatkan seluruh harta waris sedangkan ahli waris yang lainya tidak perlu mendapatkan bagian dari harta yang ditinngalkan.<sup>14</sup>

Kompilasi hukum islam juga menerangkan tentang pembagian harta warisan hal ini terdapat pada pasal 188 kompilasi hukum Islam yaitu: para ahli waris bersama-sama atau perorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lainya untuk membagi harta warisan tersebut. Bila ada diantara para ahli waris tersebut menolak untuk membagi harta tersebut atau tidak menyetujui permintaan tersebut ,maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan agama untuk dilakukan pembagian harta warisan tersebut.

---

<sup>14</sup> <http://www.masukislam.com/pengertian-ilmu-waris-sejarah-dan-hukum-ilmu-waris.html>